

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT DAN DIMENSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALULINTAS DAN KERUSAKAN JALAN

Debby Maide Putra

Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: debbymayde5@gmail.com

ABSTRACT

Article 169 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ) regulates loading procedures, carrying capacity, dimensions, and road class. The approach used is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. Law enforcement on vehicles that exceed the carrying capacity and exceed dimensions by the Traffic Directorate of the West Sumatra Police is based on the theory of the effectiveness of law enforcement, the analysis of the application of laws and regulations regarding traffic violations and road transportation which regulates provisions for cargo transportation includes public legal awareness and legal culture. There are 5 (five) weighbridge locations studied regarding law enforcement carried out on vehicles that are overloaded and overloaded with dimensions, namely: Lubuk Selasih weighbridge, Lansek River, Tanjung Balit, Beringin Panti and Air Haji. Show that law enforcement is carried out with sanctions in the form of warnings, fines and other actions, namely travel delays and adjustments to vehicle loads and normalization. The obstacle in law enforcement against vehicles that exceed the carrying capacity and exceed dimensions by the Traffic Directorate of the West Sumatra Police is that there has been no firm action against vehicle owners who modify their vehicles by changing the shape and size of the tub or vehicle, the action is only carried out against drivers, not entrepreneurs. Lack of coordination and control functions between the Ministry of Transportation and the police in supervising modified vehicles.

Keywords: *Law Enforcement, Transport Capacity, Vehicle Dimensions, Traffic Accidents*

ABSTRAK

Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi, dan kelas jalan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Penegakan hukum terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut dan melebihi dimensi oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum maka analisis penerapan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang meliputi kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. Terdapat 5 (lima) lokasi jembatan timbang yang diteliti tentang penegakan hukum yang dilakukan terhadap kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan dimensi yaitu: jembatan timbang Lubuk Selasih, Sungai Lansek, Tanjung Balit, Beringin Panti dan Air Haji. Menunjukkan penegakan hukum yang dilakukan dengan sanksi berupa peringatan, penilangan dan penindakan lainnya yakni penundaan perjalanan serta dilakukan penyesuaian muatan dan normalisasi kendaraan.

Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Melebihi Dimensi Oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar adalah belum penindakan yang tegas terhadap pemilik kendaraan yang memodifikasi kendaraannya dengan mengubah bentuk dan ukuran bak atau kendaraannya penindakan hanya dilakukan terhadap sopir bukan pengusaha. Kurangnya koordinasi dan fungsi kontrol antara Kemenhub dengan pihak kepolisian didalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang di modifikasi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Daya Angkut, Dimensi kendaraan, Kecelakaan lalulintas

PENDAHULUAN

Manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu untuk mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu yang memberikan batasan-batasan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh manusia. Peraturan-peraturan itu memberikan petunjuk bagi setiap manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang muncul dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat bersifat mengatur dan memaksa, yang bertujuan untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum.¹

Pada dasarnya hukum harus dapat menjadi cerminan perubahan moralitas sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.² Hukum merupakan ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma- norma, ide-ide, kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengatur tatanan kehidupan sosial.³

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *rechtsstaat* dengan bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.⁴

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan Lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, transportasi merupakan kegiatan perpindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain.⁵ Pada era globalisasi ini kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan teknologi yang salah satunya merupakan alat transportasi berupa kendaraan bermotor. Manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak negatifnya.⁶

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 33-34

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 69

³ T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 74

⁵ Soegijatna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1

⁶ Amoro Achmadi, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.19

dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sedangkan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang tersebut memuat ancaman pidananya.

Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut dan melebihi dimensi yang banyak ditemui melintas di jalan dalam Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat sebagai penyebab kerusakan jalan meski penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang biasa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Truk-truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi.⁷ Permasalahan adalah penegakan hukum terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut dan melebihi dimensi sebagai upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dan kendala dalam penegakan hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Melebihi Dimensi Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar

Mengacu kepada teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto maka analisis penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang meliputi, pertama, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. Ukuran atau indikator kesadaran masyarakat terhadap hukum terletak pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum menunjukkan efektifitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Pendapat-pendapat dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan pada Wilayah Hukum Direktorat lalu lintas Sumbar sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa bentuk penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan oleh masyarakat ada dengan sendirinya taat pada hukum, pura pura menaatinya, tidak mengacuhkannya sama sekali atau terang-terangan melawannya.

Penerapan oleh masyarakat dan budaya hukumnya masih berdasarkan kepentingannya. Masyarakat mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan apabila sesuai dengan kepentingannya dan akan menentangnya bilamana merugikan kepentingannya. Pengusaha lebih memilih membayar denda pelanggaran daripada mematuhi ketentuan berat yang diijinkan karena jumlah denda lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Sedangkan motivasi kerja, komitmen, integritas moral dan kesadaran hukum penegak hukum masih rendah antara lain disebabkan perilaku

⁷Bastian Sihombing, *Overloading Masih Menjadi Penyebab Kerusakan Jalan Sumatera*; http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7851 diakses pada hari jumat, 25 Oktober 2021.

(*attitude*) penegak hukum itu sendiri dan rendahnya penghargaan Pemerintah terhadap kinerja penegak hukum.⁸

Pada Wilayah Penimbangan Lubuk Selasih terdapat sebanyak 25860 kendaraan dimana sebanyak 1941 kendaraan diantaranya melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran daya angkut sebanyak 1917 kendaraan dan pelanggaran dimensi sebanyak 4 kendaraan. Terhadap pelanggaran tersebut dilakukan penindakan yakni 430 kendaraan diberi peringatan, 783 kendaraan dilakukan penilangan UPPKB, 456 kendaraan dilakukan penindakan oleh POLRI, dan 84 kendaraan diberikan tilang UPPKB lainnya, kemudian juga dilakukan penindakan lainnya yakni 38 kendaraan dilakukan penundaan perjalanan, dan 140 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.

Lalu di penimbangan Sungai lansek terdapat sebanyak 19543 kendaraan dimana sebanyak 1632 kendaraan diantaranya melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran daya angkut sebanyak 1618 kendaraan dan pelanggaran dimensi sebanyak 14 kendaraan. Penindakan yang dilakukan adalah 298 kendaraan diberi peringatan, 596 kendaraan dilakukan penilangan UPPKB, 467 kendaraan dilakukan penindakan oleh POLRI, dan 95 kendaraan diberikan tilang UPPKB lainnya, kemudian juga dilakukan penindakan lainnya yakni 81 kendaraan dilakukan penundaan perjalanan, dan 93 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.

Kemudian di Tanjung Balik terdapat sebanyak 17426 kendaraan dimana sebanyak 674 kendaraan diantaranya melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran daya angkut sebanyak 669 kendaraan dan pelanggaran dimensi sebanyak 5 kendaraan. Penindakan yang dilakukan adalah 69 kendaraan diberi peringatan, 518 kendaraan dilakukan penilangan UPPKB, dan 174 kendaraan dilakukan penindakan oleh Polri, kemudian juga dilakukan penindakan lainnya yakni 21 kendaraan dilakukan penundaan perjalanan, dan 45 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.

Penimbangan Beringin Panti terdapat sebanyak 8268 kendaraan dimana sebanyak 244 kendaraan diantaranya melakukan pelanggaran, sedangkan sebanyak 8024 kendaraan tidak melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran daya angkut sebanyak 339 kendaraan dan pelanggaran dimensi sebanyak 5 kendaraan. Yang kemudian dilakukan penindakan yakni 107 kendaraan diberi peringatan, 93 kendaraan dilakukan penilangan UPPKB, dan 137 kendaraan dilakukan penindakan oleh POLRI, kemudian juga dilakukan penindakan lainnya yakni 6 kendaraan dilakukan penundaan perjalanan, dan 9 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.

Kemudian di Sungai lansek terdapat sebanyak 17422 kendaraan dimana sebanyak 993 kendaraan diantaranya melakukan pelanggaran, sedangkan sebanyak 16429 kendaraan tidak melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran daya angkut sebanyak 948 kendaraan dan pelanggaran dimensi sebanyak 45 kendaraan. Yang kemudian dilakukan penindakan yakni 303 kendaraan diberi peringatan, 372 kendaraan dilakukan penilangan UPPKB, 190 kendaraan dilakukan penindakan oleh Polri, dan 27 kendaraan diberikan tilang UPPKB lainnya, kemudian juga dilakukan penindakan lainnya

⁸ Wawancara dengan Petugas penindakan pelanggaran kelebihan muatan dan dimensi kendaraan Ditlantas Polda Sumbar tahun 2022

yakni 15 kendaraan dilakukan penundaan perjalanan, dan 40 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.

Pengangkutan merupakan pemindahan barang dan orang dari asal ke tujuan dalam kegiatan transportasi atau dapat dikatakan kegiatan ekspedisi. Ekpedisi angkutan barang untuk mempermudah pendistribusian dalam pengiriman barang.⁹ Truk adalah salah satunya yang dipergunakan oleh perusahaan mengangkut barang, hal ini bertujuan untuk memperlancar terlaksanakannya pembangunan dan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tidak mengizinkan kendaraan bermotor dirakit dimodifikasi berbeda dengan peruntukan dan perijinan sesuai dengan standarnya. Hal tersebut berdampak fatal baik bagi pengemudi, orang lain, bahkan menyebabkan terjadinya kerusakan jalan. Terjadinya truk ODOL berawal dari memodifikasi kendaraan sehingga dapat mengangkut secara berlebih. Truk ODOL sangat berpengaruh bagi keuntungan perusahaan yang dapat memuat barang melebihi kapasitas, namun sangat merugikan bagi Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumbar dari sisi PAD. Berdasar data dilapangan bahwa kendaraan yang keluar dan masuk rata-rata 257.457 (dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh) kendaraan perhari, dimana jumlah kendaraan melanggar 4.762 (empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) tercatat pelanggaran terdiri dari daya angkut, dimensi kendaraan, tata cara muat, laik jalan, dan dokumen perijinan.

Dengan mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat disanalah hukum bekerja. 10 Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum.¹¹ Fungsi secara primer sanksi pidana dapat menanggulangi kejahatan namun secara sekunder agar para penegak hukum melakukan sesuai dengan isi dari sanksi tersebut.¹² Keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi nilai-nilai yang wajib dalam melaksanakan penegakan hukum.¹³

Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan pengawasan unit pelaksana penimbangan ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor menyatakan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah unit kerja dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Alat penimbangan dipasang secara tetap, UPPKB bertanggung jawab dalam pengoperasian serta perawatannya. Kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah yang berada di wilayah Kementerian Perhubungan didalam melakukan

⁹ Hambariska, I Gusti Agung Bagus Putu Editya dan Rudy, Dewa Gde, *Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021: 760-770

¹⁰ Bahagia, Randy, *Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No.6/Juni/2016:101-111

¹¹ *Ibid.*

¹² Wirya, Darma I Made dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2*, Jurnal Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa tahun 2018: 136-145

¹³ Trisnadya, Falsa, Taufik, dan Faisol., *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Yang Melebihi Daya Angkut*, Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 7, Januari 2021: 980-991

penegakkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ketika dilakukan pengawasan maka kerugian akibat kendaraan ODOL dapat ditekan seminimal mungkin.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Melebihi Dimensi Oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Jembatan Timbang UPPKB Sumatera Barat masih banyak truk-truk atau kendaraan pengangkut barang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan masing-masing dengan tidak memperdulikan pihak-pihak lainnya seperti keselamatan diri sendiri dan masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang LLAJ Nomor 22 tahun 2009 dalam penyelenggaraan khususnya pengangkutan barang tidak mengalami permasalahan.

Sebagai hasil pembangunan dan perkembangan industri otomotif, pemakaian kendaraan bermotor di jalan raya tampak kian meningkat. Dalam perkembangannya secara konteks sosial, ekonomi-politik menjadi dinamika dalam industri otomotif.¹⁴ Secara sadar atau tidak pengendara bermotor menimbulkan perbuatan yang akibatnya mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dan dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap kendaraan pengangkut barang akibat adanya kemajuan alih teknologi yang modern, banyak karya cipta yang dilakukan tidak sesuai aturan, salah satunya melakukan modifikasi tanpa memiliki izin.

Perbuatan yang dapat merugikan orang atau barang didalam berlalulintas merupakan pelanggaran lalulintas. Tindak pidana dapat dikenakan kepada seseorang dari akibat hukum yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda.¹⁵

Masalah pelanggaran yang menyangkut lalu lintas perlu dicerminkan dalam suatu Undang-Undang yang utuh, khususnya dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang lalu lintas. Segenap aturan pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan dan kelancaran lalu lintas, dari tingkah laku para pemakai jalan raya yang menyimpang dari Undang-Undang Lalu Lintas yang akan mengakibatkan suatu gangguan stabilitas lalu lintas, salah satunya adalah penggunaan kendaraan angkut barang dilakukan modifikasi yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya, sehingga akan berdampak kepada keamanan di jalan raya.

Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 adalah pertama, kurang jelasnya efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut barang karena adanya konflik norma antara Pasal 277 dan Pasal 307 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Kendala ini sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yaitu masalah

¹⁴ Adnan, Ricardi S., *Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia*, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 19, No. 1, Januari 2014: 77-92

¹⁵ Daud, Brian Septiadi dan Supoyono, Eko. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019: 352-365

Kedua, Truk yang dilakukan modifikasi baik sebagian maupun seluruhnya dalam penambahan sesuai dengan aslinya belum mendapatkan pengawasan yang ketat dari instansi terkait. Ketiga, Banyaknya pungutan liar terhadap truk pengangkut barang yang melebihi kapasitas di jalan raya, memuat mereka harus mencari uang lebih. Keempat, Kegagalan aparat dalam pengawasan pembatasan muatan menyebabkan parahnya kerusakan jalan.

Kelima, Truk yang melebihi beban muatan banyak yang tidak laik jalan, karena banyaknya truk yang dimodifikasi tidak sesuai dengan perijinan dan peruntukannya, sehingga menjadi ODOL mengakibatkan kerusakan jalan. Keenam, Banyak kendaraan yang telah dilakukan modifikasi tidak melakukan pengujian kendaraan. Ketujuh, Adanya truk yang mengangkut barang dengan melakukan modifikasi melebihi batasan, memiliki uji KIR, semestinya truk pengangkut yang memiliki uji KIR tidak diperkenankan melakukan modifikasi.

Delapan, Kurangnya koordinasi dan fungsi control antara Kemenhub dengan pihak kepolisian didalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang di modifikasi, karena masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran modifikasi guna melakukan penambahan muatan barang hanya diberikan sanksi Administrasi atau denda tanpa diimbangi dengan sanksi pidana. Sembilan, Sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan bunyi pada pasal 277 Undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sepuluh, Pengawasan yang dilakukan di jalan raya oleh instansi terkait belum efektif. Dan sebelas, Kendaraan pengangkut barang tidak efektif atau kendaraan yang dipergunakan mengangkut barang brumur 10-15 tahun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terjadinya hambatan-hambatan didalam melakukan penegakkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 yaitu pertama, kurangnya kesadaran masyarakat baik itu penyedia jasa angkutan barang dengan masih banyak truk pengangkut barang yang melebihi muatan maksimum menghindari masuk ke jembatan timbang.

Kedua, kurangnya jumlah aparat terkait melakukan penertiban di jalan raya saat ada kendaraan truk pengangkut barang melebihi kapasitas. Ketiga, belum berjalan secara efektif mulai dari pemenuhan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarananya. Keempat, kurangnya peranan masyarakat untuk melapor terhadap truk-truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas maksimum. Kelima, di Sumatera Barat tidak efektif dalam mengawasi terhadap kendaraan truk dan sopir truk yang melakukan pelanggaran seperti pemeriksaan identitas pengemudi.

Beberapa upaya bisa dilakukan itu bisa dimulai pertama memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik kendaraan bahwa bahayanya kendaraan yang overdimensi untuk supir sendiri atau pengendara lainnya, dan disini sangat penting kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dirinya sendiri, kadang masyarakat sudah mengetahui tentang aturan berkendara tetapi mereka tidak menghiraukan aturan yang ada seperti menganggap tidak penting dengan aturan tersebut, mereka seperti lebih mementingkan uang atau keuntungan yang banyak dari pada keselamatan dirinya dan pengendara lain, dan juga bisa dengan melakukan pembenahan di masing-masing instansi penegak hukum baik Kepolisian dan PPNS Dinas Perhubungan, karena hal yang paling mendasar dalam pelanggaran tersebut adalah peran aparat penegak

hukum di lapangan baik di jalan atau di jembatan timbang yang berada di daerah tertentu agar pelanggaran ini bisa di proses sampai ke pengadilan dan sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang bisa diterapkan, dan yang terakhir di bidang sarana atau fasilitas upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi ini perlu di penegakan hukum yang baik kalau tidak ada penegakan hukum bagaimana pula sanksi akan diterapkan, untuk itu sarana dan fasilitas yang seperti alat timbang dan alat ukur untuk kendaraan harus di perhatikan lagi karena kalau sarana dan fasilitasnya bermasalah bagaimana aparat penegak hukum itu mengetahui pelanggaran apa saja yang sudah dilakukannya.

KASIMUPULAN DAN SARAN

Adanya substansi hukum yang mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dalam hal pelanggaran kelebihan muatan dan kelebihan dimensi bukan hanya sanksi penindakan dan sanksi administrasi saja. Dirumuskannya suatu formula khusus dalam hal koordinasi dan fungsi kontrol antara Kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam hal penindakan terhadap pelanggaran kelebihan muatan dan kelebihan dimensi kendaraan mengingat akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut dsangat merugikan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Amoro Achmadi, *Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Adnan, Ricardi S., *Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia*, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 19, No. 1, Januari 2014
- Bahagia, Randy, *Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No.6/Juni/2016
- Wirya, Darma I Made dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2*, Jurnal Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa tahun 2018
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Daud, Brian Septiadi dan Supoyono, Eko. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019
- Hambariska, I Gusti Agung Bagus Putu Editya dan Rudy, Dewa Gde, *Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021: 760-770
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta, Jakarta, 2012
- T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Trisnadya, Falsa, Taufik, dan Faisol., *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Yang Melebihi Daya Angkut*, Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 7, Januari 2021
- Bastian Sihombing, *Overloading Masih Menjadi Penyebab Kerusakan Jalan Sumatera*; http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7851